



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, agama Islam, umur 42 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;  
melawan

**Termohon**, agama Islam, umur 32 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Makian (pulau) Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.TTE. pada tanggal 15 Januari 2018, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Gane Barat pada tanggal 02 Desember 2000 ;
2. bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon kembali ke Makian dan menetap di sampai pada perpisahan ini.
3. bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

halaman 1 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak pertama, anak laki-laki umur 16 tahun;
2. Anak kedua, anak perempuan umur 3 tahun;  
Kedua anaknya kini dalam asuhan Termohon;
4. bahwa kerukunan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak berlangsung lama, karena diawal tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - 4.1. Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, sering mengeluarkan kata-kata penghinaan yang menyakiti perasaan Pemohon
  - 4.2. Termohon memaksa Pemohon untuk mengambil hasil kebun sengketa dengan saudara-saudaranya, menyebabkan Pemohon hidup tidak tenang karena diancam oleh saudara Termohon untuk menganiaya Pemohon;
  - 4.3. Termohon selalu membuat gaduh dan menuntut diceraikan, maka Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2014 hingga saat ini.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi lagi pada bulan Maret 2016, Termohon menuntut diceraikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, namun tidak dapat diselesaikan, maka Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ternate.
6. Bahwa selama perpisahan ini Pemohon telah merelakan rumah kediaman bersama-sama untuk Termohon 2 (dua) kebun pala yang sudah berhasil untuk menafkahi Termohon dan kedua anaknya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas mohon Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mulia berkenan menerima permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk selueuhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ternate
3. biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau bilamana Bapak Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang adi.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

*halaman 2 dari 16 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dimana Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 1 Maret 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/ gugatan rekonsvansi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut :

1. bahwa dalil permohonan Pemohon point 1 sampai 6 adalah benar ;
2. bahwa point 7 dan 8 adalah tidak benar, karena selama ini rumah tangga pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah, hanya saja pemohon sendiri yang mencari cari masalah dan mengajukan perkara ini ke pengadilan Agama Ternate ;
3. bahwa point 9 adalah benar, Termohon masih tinggal bersama anak-anak dirumah milik bersama ;
4. bahwa point 10 adalah tidak benar, karena uang Rp. 20 juta itu telah dipakai habis sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak ;
5. bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon hendak menceraikan Termohon, maka Termohon meminta :
  - nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Pemohon selama kurang lebih 3 tahun sebesar Rp. 100.000 perhari ;
  - nafkah/ biaya pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp. 1.500.000 ;
  - nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000 ;

halaman 3 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan dalil permohonan pemohon semula ;
2. bahwa Pemohon tidak akan memberikan nafkah lampau karena Pemohon sudah memberikan uang Rp. 20.000.000 dan hasil kebun Termohon yang mengambil ;
3. bahwa pemohon sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 perbulan ;
4. bahwa Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000 ;
5. dan atas pertanyaan Ketua majelis Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa satu buah rumah yang terletak di Desa Waigitang Kecamatan Pulau makian, Kabupaten Halmahera Barat ;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi surat keterangan domisili tanggal 10 Januari 2018 dari Kantor Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 27 Maret 2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. Saksi Pemohon :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani ada, tempat tinggal di Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan mempunyai 2 orang anak ;
  - bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon sekarang tinggal sendiri ;
  - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah ;
  - bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
  - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai ;
  - bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kebun, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya ;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Desa Posisi, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi saksi, sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan mempunyai 2 orang anak ;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun lagi ;
  - bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak rukun, namun saksi hanya melihat Pemohon tinggal sendiri;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
  - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai;

bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar, dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

halaman 5 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon, Termohon menyatakan benar yang selanjutnya Termohon tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Ismail Suneth, S.Ag., MH**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 1 Maret 2018, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*halaman 6 dari 16 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point angka 1,2 dan 3,4,5,6 dan 9 telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil point 7 dan 8, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 desember 2000 di KUA Kecamatan Gane Barat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*halaman 7 dari 16 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil jawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Desember 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Desember 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, di mana Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi

halaman 8 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

*halaman 9 dari 16 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara a *quoyang* berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir

halaman 10 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum point 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah lampau, biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah, dan mut'ah, sebagaimana telah diuraikan gugatan rekonvensi perkara ini ;

halaman 11 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik dalam rekonvensi secara lisan dalam berita acara perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 158 R.Bg tuntutan tersebut dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 Desember 2017 dimana dihadiri oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi didepan persidangan dengan tegas mengatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi yang selanjutnya masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang mendalilkan menuntut nafkah lampau selama 3 tahun 8 bulan sebesar Rp. 100.000 perhari, hal mana telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi yang mendalilkan Tergugat rekonvensi telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 dan kebun yang hasilnya telah diambil oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang serta pengakuan murni Tergugat rekonvensi yang menyatakan benar Tergugat rekonvensi telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 namun uang tersebut telah habis terpakai sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan benar hasil kebun diambil oleh Penggugat untuk keperluan dan kebutuhan anak-anak, sehingga dengan fakta demikian majelis berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau dikesampingkan dan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusanya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-

*halaman 12 dari 16 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

**والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين**

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah cukup lama menjalin hubungan suami istri, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi, sehingga sangat wajar diberi penghargaan atas pengabdianya, lagi pula *mut'ah* merupakan kewajiban syar'i sebagaimana ketentuan ayat diatas;

Menimbang, bahwa adapun *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi berupa satu buah rumah dan isinya yang ditempati oleh Penggugat di Desa Waigitang, Kabupaten Halmahera Selatan, dan tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan untuk memberikan rumah beserta seluruh isinya kepada Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 bulan, hal mana Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup untuk memberikan setiap Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), maka majelis perlu menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan setelah terjadi perceraian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut biaya pemeliharaan anak terhadap dua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama **Anak pertama**, umur 16 tahun dan **Siti Sabrina**, umur 3 tahun, sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tuntutan

halaman 13 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan Rp. 1.000.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga dengan demikian majelis perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sesuai kemampuannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang. bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak bernama Anak pertama, umur 16 tahun dan Siti Sabrina, umur 3 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur

*halaman 14 dari 16 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa satu kintal tanah dan bangunan yang terletak di Desa Waigitang, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan dengan SHM No. 39 Tahun 2012 ;
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.671.000 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraache., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Marini Abdullah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Drs. Zainal Goraache., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mukhtar, SH., MH.

Panitera Pengganti

halaman 15 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Marini Abdullah, S.Hi.

## Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses= Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 2.580.000.00
4. biaya redaksi= Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 2.671.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 16 April 2018

Salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Agama Ternate

H. Usman S, SH

halaman 16 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. 61/Pdt.G/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)